



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2023/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

I M YUSUF RAMLI Bin H M RAMLI tempat tanggal lahir Cianjur, 17 Juli 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Seroja, Gg. Pesona No. 4, Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Mukti Yadi, SH, adalah Advokat dari **Kantor Hukum DMY & Associates** yang beralamat di Jl. Taman Karya PERUM Lagan Permai Blok C No. 35, Kel. Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Hp. 082129862202. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. **32/SKK-DMY&ASSOCIATES/XII/2023** Tertanggal, 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru., Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 310/Pdt.P/2023/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Wali Anak Dibawah Umur, Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007, Pemohon I M YUSUF RAMLI Bin H.M RAMLI melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan pilihannya yaitu bernama MEGAWATI Binti SUARDI di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 396/38/VIII/2007 tertanggal 26 Agustus 2007;

2. Bahwa selama masa Pernikahan Pemohon dan istri Alm. MEGAWATI sudah menjalani ba'da dhukul atau berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Namun Anak Pertama dari Pemohon dan Alm. Istri Megawati telah meninggal dunia juga akibat tenggelam di Sungai Kampar, yaitu :
 - M. ANDHIKQ YUFGA PRATAMA lahir di Pekanbaru, tanggal 26 Februari 2008, jenis kelamin Laki-laki, yang meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian Nomor 1471-KM-22112023-0028 meninggal di Kampar.
 - M. DAFFA DWI YUFGA tempat tanggal lahir, Pekanbaru 13 April 2011, jenis kelamin Laki-laki, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LT-15022013-0071.
 - NAURA THAFANA TRIYUFGA, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 May 2014, jenis kelamin perempuan, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LU-06062014-0064.
3. Bahwa Istri Pemohon Alm. MEGAWATI telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 6 November 2020 dengan dibuktikan akta kematian Nomor 1471-KM-22112023-0026 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kota Pekanbaru.
4. Bahwa pada saat Istri Pemohon Alm. MEGAWATI meninggal beliau meninggalkan anak yaitu 3 orang anak, akan tetapi tahun 2022 anak tertua meninggal dunia, dan tersisa 2 orang anak dan Pemohon sekaligus Suami dari Almarhumah, yaitu :
 - I M YUSUF RAMLI Bin H.M RAMLI (sebagai suami)
 - M. DAFFA DWI YUFGA (Anak Laki-laki Ke-2 (dua) kandung)
 - NAURA THAFANA TRIYUFGA (Anak perempuan kandung)
5. Bahwa selama masa Pernikahan dengan Almarhumah mereka memiliki sebidang tanah dan bangunan yaitu :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03 dengan atas Nama Pemohon I M YUSUF RAMLI dengan luas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jl. Seroja, Gg. Pesona, Kel. Padang Bulan, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru.
6. Bahwa atas objek tanah tersebut, Pemohon hendak menjaminkannya atau menjualnya guna modal usaha atau keperluan anak lainnya dimasa akan mendatang.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN.Pbr



7. Bahwa dari uraian Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon, Berharap Majelis Hakim memutuskan Bahwa pemohon adalah Wali anak yang Sah dari Anak Pemohon tersebut di atas.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon melauai Tim Kuasa Hukumnya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini, agar memutus permohonan ini dengan seadil dan sepatutnya.

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I M YUSUF RAMLI merupakan ayah kandung dan wali yang sah untuk kedua anaknya yaitu :
 - M. DAFFA DWI YUFGA (Anak Laki-laki kedua)
 - NAURA THAFANA TRIYUFGA (Anak Perempuan Ketiga)

Dan khususnya untuk memberikan wali anak untuk penjuala atau dijaminkannya sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Seroja, Gg. Pesona, Kel. Padang bulan, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 03.

3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Jika pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon Penetapan Permohonan Wali Anak Dibawah Umur ini yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas dipersidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I M YUSUF RAMLI dengan Nomor NIK 1471121707750041, Agama Islam Tempat Lahir, Cianjur. 17 Juli 1975. Alamat Jl. Seroja, Gg Pesona No. 4, Kel. Padang Bulan, Kec. Senapclan, Kota Pckanbaru-Riau, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Nomor 396/38/%/111/2007 tertanggal 26 Agustus 2007; telah dilaksanakan Akad Nikah seomng laki-laki bernama I M YUSUF RAMLI Bin H.M RANILI dengan MEGAWATI Binti SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy KK atas nama 1 M YUSUF RAMLI Selaku Kepala Kcluarga, Alamat Jl. Seroja, Gg. Pesona No. 4, Kele Padang Bulan, Kec. Scnapelan, Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1471-LT-15022013-00711ahir di Pekanbaru pada tanggal 13 April 2011 telah lahir anak M. DAFFA DWI YUFGA anak Inki-laki ke 2 dari Pemohon dan Alm. MEGAWATI, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1471-LU-06062014-006411ahir di Pekanbru pada tanggal 26 May 2014telah lahir anak bemama NAURA THAFANA TRIYUFGA anak Perempuan dari Pemohon dan Alm. MEGAWATI, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1471-KM-22112023-0028 yang dikeluarkan Oleh dinas pencatatan sipil Kota Pekanbaru atas nama M. ANDHIKA YUFGA PRATAMA, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1471-KM-22112023-0026 yang dikeluarkan Oleh dinas pencatatan sipil Kota Pekanbaru atas nama MEGAWATI, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat HaK Milik No. 03 dengan atas Nama Pemohon I M YUSUF RAMLI dengan luas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jl.Seroja, Gg. Pesona, Kel. Padang Bulan, Kec, Sukajadi Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pemohon dan Anak-anak yang diketahui dan ditandatangani oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi Andi Rahmat Ibnu Fajar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang yang tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal tahun 2010 dan Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mereka mempunyai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terdapat rumah yang akan pemohon jual di Jl. Seroja;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak, Namun Anak Pertama dari Pemohon dan Alm. Istri Megawati telah meninggal dunia juga akibat tenggelam di Sungai Kampar, Yaitu:

1. M. ANDHIKQ YUFGA PRATAMA lahir di Pekanbaru, tanggal 26 Februari 2008, jenis kelamin Laki-laki, yang meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian Nomor 1471-KM-22112023-0028 meninggal di Kampar.

2. M. DAFFA DWI YUFGA tempat tanggal lahir, Pekanbaru 13 April 2011, jenis kelamin Laki-laki, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LT-15022013-0071.

3. NAURA THAFANA TRIYUFGA, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 May 2014, jenis kelamin perempuan, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LU-06062014-0064.

- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal di Bandung bersama neneknya;
- Bahwa rumah tersebut dijual untuk kebutuhan anak-anak serta modal usaha pemohon dan Almarhumah istri pemohon pernah berpesan untuk sekolahkan anak-anak di Bandung, Pemohon juga akan ke Bandung;

- 2. Saksi Akya Muqhni Febrian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang yang tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal tahun 2010 dan Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mereka mempunyai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terdapat rumah yang akan pemohon jual di Jl. Seroja;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak, Namun Anak Pertama dari Pemohon dan Alm. Istri Megawati telah meninggal dunia juga akibat tenggelam di Sungai Kampar, Yaitu:
 1. M. ANDHIKQ YUFGA PRATAMA lahir di Pekanbaru, tanggal 26 Februari 2008, jenis kelamin Laki-laki, yang meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian Nomor 1471-KM-22112023-0028 meninggal di Kampar.
 2. M. DAFFA DWI YUFGA tempat tanggal lahir, Pekanbaru 13 April 2011, jenis kelamin Laki-laki, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LT-15022013-0071.
 3. NAURA THAFANA TRIYUFGA, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 May 2014, jenis kelamin perempuan, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LU-06062014-0064.
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal di Bandung bersama neneknya;
- Bahwa rumah tersebut dijual untuk kebutuhan anak-anak serta modal usaha pemohon dan Almarhumah istri pemohon pernah berpesan untuk sekolahkan anak-anak di Bandung, Pemohon juga akan ke Bandung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Nomor 396/38/%/111/2007 tertanggal 26 Agustus 2007, surat bukti bertanda P-3 berupa KK atas nama 1 M YUSUF RAMLI Selaku Kepala Keluarga, surat bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. DAFFA DWI YUFGA dan NAURA THAFANA TRIYUFGA, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Rahmat Ibnu Fajar dan Saksi Akyu Muqzni Febrian, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan MEGAWATI adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan MEGAWATI telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: M. ANDHIKA YUFGA PRATAMA, M. DAFFA DWI YUFGA dan NAURA THAFANA TRIYUFGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1471-KM-22112023-0028 yang dikeluarkan Oleh dinas pencatatan sipil Kota Pekanbaru atas nama M. ANDHIKA YUFGA PRATAMA, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Rahmat Ibnu Fajar dan Saksi Akyu Muqzni Febrian, Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon dengan MEGAWATI yang bernama M. ANDHIKA YUFGA PRATAMA telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1471-KM-22112023-0026 yang dikeluarkan Oleh dinas pencatatan sipil Kota Pekanbaru atas nama MEGAWATI, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Rahmat Ibnu Fajar dan Saksi Aky Muqzni Febrian, Hakim menemukan fakta hukum bahwa istri Pemohon yaitu MEGAWATI tersebut telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Rahmat Ibnu Fajar dan Saksi Aky Muqzni Febrian, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum MEGAWATI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

- M. DAFFA DWI YUFGA tempat tanggal lahir, Pekanbaru 13 April 2011, jenis kelamin Laki-laki , dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LT-15022013-0071.
- NAURA THAFANA TRIYUFGA, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 May 2014, jenis kelamin perempuan, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LU-06062014-0064.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yaitu Almarhum MEGAWATI tersebut mempunyai harta berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat HaK Milik No. 03 dengan atas Nama Pemohon I M YUSUF RAMLI dengan luas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jl. Seroja, Gg. Pesona, Kel. Padang Bulan, Kec. Sukajadi , Kota Pekanbaru (vide bukti P-8).

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti P-8 tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Rahmat Ibnu Fajar dan Saksi Aky Muqzni Febrian, diketahui maksud Pemohon hendak menjaminkannya atau menjualnya guna modal usaha atau keperluan anak lainnya dimasa akan mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain I M YUSUF RAMLI Bin H M RAMLI adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yaitu :

- M. DAFFA DWI YUFGA tempat tanggal lahir, Pekanbaru 13 April 2011, jenis kelamin Laki-laki , dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LT-15022013-0071.
- NAURA THAFANA TRIYUFGA, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 May 2014, jenis kelamin perempuan, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LU-06062014-0064.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I M YUSUF RAMLI merupakan ayah kandung dan wali yang sah untuk kedua anaknya yaitu :
 - M. DAFFA DWI YUFGA tempat tanggal lahir, Pekanbaru 13 April 2011, jenis kelamin Laki-laki, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LT-15022013-0071.
 - NAURA THAFANA TRIYUFGA, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 May 2014, jenis kelamin perempuan, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1471-LU-06062014-0064.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan khususnya untuk memberikan wali anak untuk penjualan atau dijaminkannya sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Seroja, Gg. Pesona, Kel. Padang bulan, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 03.

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara E-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Nurlismawati, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>PNPB</u> | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)